

Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Heni Triwahyuni¹, Muhajir², Fathudin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: hentew909@gmail.com, muhajirmadruslam@gmail.com, fathudin59@gmail.com

Article History:

Received: 01 September 2024

Revised: 08 November 2024

Accepted: 14 November 2024

Keywords: *Present, DSN-MUI, LKS*

Abstract: *This research looks at the application of Islamic business ethics principles in the DSN-MUI fatwa related to gifts in the fundraising activities of Islamic financial institutions, aiming to maintain integrity and compliance with Sharia law. Using a qualitative method with literature review and descriptive-analytic approach, this research analyzes how the principles of Unity (Tawhid), Equilibrium (Balance), Free Will, and Responsibility are applied in the fatwa. The findings reveal that the DSN-MUI fatwa integrates the values of justice, transparency, and social responsibility in the regulation of gift-giving, ensuring practices that comply with Sharia while supporting the stability and sustainability of Islamic financial institutions. This study offers insightful information for the creation of ethical policies in Islamic finance and serves as a reference for academics and practitioners in addressing moral challenges in business.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pedoman fatwa DSN-MUI untuk donasi lembaga keuangan Islam dalam konteks etika bisnis Islam.¹ Dalam konteks ini, etika bisnis Islam berperan sebagai pilar utama yang memastikan praktik keuangan tidak hanya mematuhi ketentuan hukum syariah, tapi juga menjaga prinsip moral dan etika. Masalah moral dan etika sering kali menjadi tantangan besar dalam keberlangsungan bisnis dan ekonomi, terutama dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.² Fatwa DSN-MUI memiliki peran strategis dalam mengatur praktik keuangan syariah di Indonesia, meliputi pemberian hadiah sebagai sarana penggalangan dana. Pemberian hadiah oleh lembaga keuangan Islam dapat menjadi penyebab kekhawatiran atas kepatuhan mereka terhadap norma bisnis Islam. Mengingat keadaan tersebut, penting untuk memahami bagaimana fatwa DSN-MUI mengatur masalah ini dengan mempertimbangkan tugas sosial, keadilan, dan keterbukaan, untuk menghindari potensi masalah moral yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis.

Isu moral dan etika dalam bisnis sering kali menjadi problem signifikan yang memengaruhi reputasi dan keberlangsungan ekonomi lembaga keuangan. Dalam konteks lembaga keuangan

¹ Mujibno and Ulfa Nur Sakinah, "Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah menurut Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 114–22.

² Widya Ratna Sari and Yuliani, "Hybrid Contract Model (HCM) Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *JEBAKU: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 24–30.

syariah, penerapan hadiah harus diperhatikan dengan cermat untuk menghindari konflik kepentingan atau terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam.³ Oleh karenanya, penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana fatwa DSN-MUI menangani masalah ini dan bagaimana prinsip etika bisnis Islam diterapkan untuk memastikan bahwa praktik penghimpunan dana tetap etis dan berkelanjutan.

Dalam mendalami fatwa DSN-MUI, kami akan menjelaskan bagaimana hukum yang mengatur hadiah diresapi dengan nilai-nilai etika perusahaan Islam. Fokus utama dari riset ini guna mengidentifikasi pedoman yang diberikan fatwa DSN-MUI dan bagaimana pedoman tersebut mengatasi isu-isu moral yang mungkin muncul dalam praktik penghimpunan dana. Menjaga integritas lembaga keuangan Islam dan memastikan praktik bisnis mematuhi prinsip Islam memerlukan kesadaran akan hal ini.

Masalah moral dan etika, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam keberlangsungan lembaga keuangan syariah dan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Riset ini bertujuan memberikan wawasan tentang pengaturan hadiah dalam penghimpunan dana menurut fatwa DSN-MUI, dengan fokus pada prinsip etika yang mendasarinya. Hal ini akan membantu dalam memahami bagaimana prinsip etika bisnis Islam diterjemahkan ke dalam kebijakan praktis dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Dengan mendeskripsikan prinsip etika bisnis Islam dalam fatwa DSN-MUI, diharapkan memberi gambaran jelas tentang kontribusi hukum ini dalam memastikan operasi lembaga keuangan Islam sesuai dengan standar etika. Selain itu, diharapkan riset ini akan membantu dalam pembuatan lebih banyak pedoman dan prosedur moral untuk industri keuangan Islam, serta menjadi referensi penting bagi akademisi dan praktisi dalam menghadapi tantangan moral dalam bisnis.

Secara keseluruhan, riset ini bertujuan menjelaskan penerapan etika bisnis Islam pada fatwa DSN-MUI tentang hadiah, dengan mempertimbangkan isu moral yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang penerapan etika dalam konteks keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Produk Simjakasya Berhadiah di BMT NU Ngasem, Jawa Timur, dianalisis oleh Muhammad Agus Arya Sukma dan Rudi Hermawan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Hasil riset menunjukkan pengertian pemberian hadiah dalam produk tersebut bertentangan dengan fatwa tersebut dalam beberapa hal, kajian ini menemukan perbedaan antara kebiasaan pemberian hadiah di BMT NU Ngasem dan aturan Fatwa DSN-MUI yang terkait, mencakup jenis pemberian yang ditetapkan dan dijamin serta penerapan konsep dalam transaksi.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Yusuf Pradana dan Nur Kholis menganalisis fatwa

³ Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (June 1, 2017): 65, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.

⁴ Muhammad Agus Arya Sukma and Rudi Hermawan, "Analisis Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Di BMT NU Ngasem Jawa Timur," *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 256–72, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2279>.

DSN-MUI sebagai landasan gagasan pemberian hadiah dalam produk perbankan Islam, dan memberikan contoh penggunaannya dalam perbankan Islam. Temuan riset yakni pengertian pemberian hadiah dalam produk perbankan Islam harus selaras dengan kategori dan persyaratan produk yang dibolehkan dalam fatwa DSN-MUI. Bank Muamalat Indonesia KCP Parepare ialah salah satu lokasi yang menggunakan produk keuangan Islam bersamaan dengan pemberian hadiah. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa pemberian hadiah dalam perbankan syariah perlu mempertimbangkan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, dan beberapa bank syariah telah mengimplementasikan produk inovatif berhadiah untuk menarik nasabah.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Wasilah berfokus pada dua aspek utama, yaitu bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang kegiatan ini, dan bagaimana praktik pemberian hadiah Wadi'ah yad adh dhomanah pada barang SAJADAH di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kabupaten Bondowoso. Hasil riset menunjukkan bahwa praktik pemberian hadiah tidak sesuai dengan teori karena sudah dijanjikan di awal. Namun, ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik tersebut telah sesuai dengan rukun akad Wadi'ah, meskipun syarat terkait barang yang dihadiahkan belum terpenuhi.⁶

Roni Hidayat dan Muhammad Ismail Abdullah meneliti pemberian hadiah pada tabungan iB Hijrah dengan akad wadi'ah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal, dan hasilnya menunjukkan praktik pemberian hadiah tersebut sesuai dengan hukum Islam. Ini karna pada kenyataannya tidak ada akad yang secara khusus mengatur pemberian hadiah di awal. Pemberian bonus diperbolehkan oleh bank, meskipun tidak diwajibkan, dan besarnya bonus ditentukan oleh kebijakan bank.⁷

Peneliti Mujibno dan Ulfa Nur Sakinah melakukan penelitian tentang pengenalan Program Tabungan Hijrah Prima di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sumenep dengan Hadiah. Berdasar hasil riset, bank secara langsung memberikan hadiah kepada nasabahnya dalam bentuk barang dagangan, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/2012, dengan syarat adanya akad pinjam pakai. Namun, jika nasabah membatalkan sebelum jangka waktu, dikenakan biaya penggantian hadiah. Hasil penelitian ini menarik, mengingat keunikan program tabungan ini dibandingkan akad mudharabah umumnya yang hanya memberikan bagi hasil.⁸

METODE PENELITIAN

Riset ini menggabungkan desain studi pustaka dengan metodologi kualitatif. Fatwa DSN-MUI tentang hadiah dalam penggalangan dana oleh lembaga keuangan Islam dengan teknik deskriptif analitis untuk mengkarakterisasi dan mengevaluasi dasar etika bisnis Islam. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang relevan, temuan riset ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana lembaga keuangan Islam menerapkan dasar etika bisnis Islam pada praktik pemberian hadiah mereka.

⁵ Ryan Yusuf Pradana Ryan and Nur Kholis, "Konsep Hadiah Dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Dan Aplikasinya Diperbankan Syariah," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 1542–55, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art6>.

⁶ Wasilah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hadiah Wadi'ah Yad Adh-Dhomanah (Stadi Kasus Pada Produk Sajadah Di Kspp. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso)," *Jurnal Al Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 51–60.

⁷ Roni Hidayat and Muhammad Ismail Abdullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Akad Wadi'ah di Tabungan IB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal," *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2022): 19–36, <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.103>.

⁸ Mujibno and Sakinah, "Implementasi Pemberian Hadiah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah menurut Fatwa DSN-MUI."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persatuan

Tauhid senantiasa mencerminkan kerangka etika Islam, yang memperhitungkan eksistensi manusia di Bumi secara keseluruhan. Dalam pengertiannya yang paling ketat, tauhid merujuk kepada Tuhan semata. Namun karena mereka bersifat teomorfik, manusia juga memperlihatkan kualitas ilahi ini. Gagasan tauhid bersifat inklusif dan eksklusif. Gagasan ini, jika dibawa ke tingkat tertingginya, memisahkan Tuhan dari makhluk lain dan menuntut penyerahan diri sepenuhnya semua makhluk kepada kehendak-Nya.⁹ monoteistik juga menawarkan dasar kesatuan yang kuat berkenaan dengan eksistensi manusia. Menurut teori ini, prinsip dasar Islam adalah keyakinan mutlak dan murni pada keesaan Tuhan. Tuhan ialah pemilik seluruh alam semesta, termasuk manusia, dan Dia memiliki kemahakuasaan atau kedaulatan mutlak atas semua ciptaan-Nya.¹⁰

Menurut paham tauhid (dimensi vertikal), Allah SWT memberikan batasan pada perilaku manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah agar dapat memberikan manfaat bagi sebagian orang tanpa melanggar hak-hak yang lain.¹¹ Artinya, mesin kelembagaan masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga sosial, politik, agama, moral, dan hukum, diorganisasikan menjadi satu kesatuan sistem terpadu yang membimbing setiap individu manusia untuk memastikan aturan tersebut dilaksanakan, dikendalikan, dan diawasi dengan tepat. Ketika aturan ini dipraktikkan, maka akan terbentuk iklim organisasi etika yang unik bagi setiap ekosistem untuk menjalankan bisnis. Aturan ini didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat memiliki hubungan vertikal dengan Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dan hubungan horizontal dengan sesama manusia serta keberadaan alam semesta secara umum, yang semuanya bekerja menuju tujuan akhir yang sama.¹²

Keadilan dan Keseimbangan (Equilibrium)

Islam menuntut kenetralan dalam hubungan kerja dan ekonomi, bahkan dengan orang yang tidak disukai. Islam mendefinisikan keadilan sebagai pengarahan tindakan seseorang agar mencakup hak-hak orang lain, alam, lingkungan sosial, serta Allah dan Rasul-Nya sebagai pemangku kepentingan dalam tindakan seseorang. Semua hak ini harus diberikan sesuai dengan hukum syariah. Islam menuntut penganutnya untuk bersikap adil dan bermoral; pada kenyataannya, keadilan harus datang sebelum kebaikan. Menentukan kualitas dan ukuran (kuantitas) setiap ukuran atau skala adalah kebutuhan mendasar untuk keadilan dalam bisnis. Gagasan keseimbangan mungkin juga berarti bahwa seorang pengusaha Muslim dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan di Bumi dan kehidupan setelah kematian. Cinta dunia ini diakui dalam Al-Qur'an karena merupakan emosi alami. Namun, Al-Qur'an juga menunjukkan kehidupan terus berlanjut setelah kematian, di samping kehidupan di Bumi.¹³

Keberadaan materialistis yang berakhir ketika seseorang meninggal bukanlah satu-satunya cara Islam memandang kehidupan. Dengan demikian, gagasan tentang keseimbangan mengacu pada kebutuhan pemilik perusahaan Muslim untuk dapat melakukan perbuatan (di pasar) yang

⁹ Nandang Ihwanudin et al., "Etika Bisnis Islam (Teori Dan Praktek)," in *FEBI Pers*, ed. Nandang Ihwanudin, 1st ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 47, www.penerbitwidina.com.

¹⁰ Laila Refiana Said, *Buku Ajar Etika Bisnis*, ed. GCAINDO, 1st ed. (Klaten: Lakeisha, 2020).

¹¹ Tazkia, *Buku Ajar Prinsip & Etika Bisnis Islam: Berbisnis Sesuai Panduan Syariah* (Institut TAZkia, 2021). 204

¹² M. Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Praktek, Cakrawala Pustaka* (Sleman: CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021). 114

¹³ Thomas Santoso, *Etika Bisnis* (Surabaya: CV. Saga Jawadwipa, 2022). 132

dapat mengamankan kesejahteraan material mereka sendiri dan orang lain serta keselamatan mereka di akhirat. Dalam Islam, keadilan (al-'adl) tidak hanya mencakup hak asasi manusia tetapi juga hak Allah, alam semesta, dan semua pihak terkait lainnya. Seorang Muslim berkewajiban untuk memastikan semua hak ini ditegakkan dalam segala hal yang dilakukannya. Kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat, serta antara kepentingan diri sendiri dan orang lain atau masyarakat, sebagai cara lain untuk mengonseptualisasikan keseimbangan.

Free Will

Menurut Islam, manusia bebas menentukan tindakan dan cara pelaksanaannya dalam kegiatan ekonomi. Gagasan ini mengakui jika konsep persaingan bebas dapat diterapkan dengan sukses, lembaga ekonomi seperti pasar dapat berdampak positif pada perekonomian. Negara yang menetapkan harga atau sektor swasta yang terlibat dalam kegiatan monopoli yakni contoh pihak yang tidak boleh diantisipasi oleh pasar untuk ikut campur. Persaingan sudah mengakar dalam sifat manusia, dan ini termasuk kemampuan untuk mengadakan kontrak di pasar terbuka. Akibatnya, harga harus menjadi representasi dari bagaimana hukum penawaran dan permintaan beroperasi di pasar. Mereka yang sengaja memanipulasi pasar tidak boleh mendistorsinya. Dinamika penawaran dan permintaan, bukan campur tangan eksternal, harus menentukan harga suatu komoditas (barang atau jasa). Kecuali dalam situasi darurat di mana pihak-pihak tertentu harus ikut serta dalam menetapkan harga, doktrin Islam melarang pihak manapun ikut campur dalam proses tersebut.¹⁴

Konsepsi Islam tentang free will mengamankan kebebasan komoditas untuk masuk atau keluar pasar, serta kebebasan faktor produksinya, harus dijamin di pasar Islam. Ini dimaksudkan untuk menjamin metode proporsional untuk pembagian kekuatan ekonomi. Otoritas pasar harus menahan diri dari membatasi elemen pasar untuk fungsi satu industri atau kelompok industri, karena ini hanya akan menghasilkan perilaku monopoli yang dapat menghambat inovasi untuk menaikkan harga. Menurut teori ini, semua kegiatan ekonomi baik di sektor komersial, industri, pertanian, atau sektor lainnya difokuskan untuk memajukan kepentingan seluruh masyarakat Islam. Proses pasar yang kuat dan kemungkinan komersial yang sama tanpa pilih kasih bagi pihak tertentu dipastikan dengan melarang monopoli, penipuan, dan kegiatan riba.¹⁵

Responsibility

Ajaran Islam didasarkan pada prinsip inti tanggung jawab individu, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan ekonomi. Seseorang yang menganut gagasan pertanggungjawaban pribadi akan diadili pada Hari Kiamat secara individu. Seseorang hanya dapat menebus kejahatannya dengan melakukan perbuatan baik dan memohon belas kasihan Allah. Karena Islam menolak gagasan tentang kesalahan yang diwariskan, tidak seorang pun bertanggung jawab atas pelanggaran orang lain.¹⁶

Dalam Islam konsep tanggung jawab didasarkan pada dua prinsip utama. Pertama, akuntabilitas yang terkait erat dengan kedudukan khalifah di bumi. Berdasar premis ini, manusia dapat mempertahankan kebebasannya sendiri (melawan kerakusan dan keserakahan) dengan menjunjung tinggi kewajibannya kepada orang lain, khususnya anggota masyarakat yang kurang mampu. Padahal, mengabaikan kewajiban dengan cara seperti ini bertentangan dengan iman. Kedua, Islam memandang tanggung jawab pada dasarnya bersifat sukarela dan bebas dari

¹⁴ Deykha Aguilika, *Etika Bisnis Syariah* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023). 56

¹⁵ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis: Suatu Pendekatan Dan Aplikasi Terhadap Stakeholders* (Purwokerto: CV. IRDH, 2019). 253

¹⁶ Darmawati, *Etika Bisnis Islam*, ed. Norvadewi (Palembang: Bening Media Publishing, 2020). 117

paksaan. Oleh karenanya, prinsip ini menyerukan pengorbanan, tetapi tidak menyiratkan kesengsaraan. Ini menyiratkan selain peka terhadap lingkungannya, manusia yang bebas juga perlu waspada terhadap dampak dari kebebasannya sendiri. Contoh bagaimana seorang Muslim menunjukkan tanggung jawab sukarela adalah ketika ia menyerahkan hidupnya kepada petunjuk Tuhan.¹⁷

Dari uraian di atas jelaslah umat Islam meyakini manusia memiliki kewajiban terhadap Tuhan, sesama manusia, dan terhadap diri sendiri. Kewajiban terhadap Tuhan karena sebagai makhluk berakal, manusia mengakui kehadiran Tuhan (tauhid) dan kewajiban pada sesama karena manusia, sebagai makhluk sosial, memerlukan hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan akuntabilitas, karena manusia memiliki kebebasan untuk memilih, maka mustahil untuk bertanggung jawab kepada orang lain.

Fatwa DSN-MUI Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, DSN-MUI menerbitkan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Pertama, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad yang berpegang pada prinsip syariah, khususnya akad wadi'ah dan mudharabah, untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Kedua, LKS memberikan penghargaan kepada deposan dalam bentuk hadiah promosi atau hadiah atas simpanan nasabah sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana. Ketiga, sebagai landasan operasional pemberian hibah dalam penghimpunan dana LKS, DSN-MUI berpendapat bahwa fatwa tentang hadiah diperlukan untuk memperjelas hukum syariah bagi sektor keuangan syariah dan masyarakat. Fatwa ini mengatur tiga hal pokok terkait pemberian hadiah oleh LKS kepada nasabah penyimpan dana.

Dalam draft fatwanya, DSN-MUI menyandarkan keputusannya pada beberapa ayat Al-Quran, berikut QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

DSN-MUI mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Ma'idah [5]: 1, saat memutuskan fatwa terkait hadiah dalam pengumpulan dana lembaga keuangan Islam. Ayat ini menekankan kewajiban untuk memenuhi perjanjian dan akad dengan integritas, yang merupakan dasar bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek ekonomi. DSN-MUI berkomitmen memastikan bahwa hadiah dalam penghimpunan dana tidak melanggar ketentuan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan risywah. Fatwa ini bertujuan menjamin semua kebiasaan yang berkaitan dengan pemberian hadiah dalam kerangka keuangan Islam tetap sesuai dengan syariah, dengan memastikan bahwa hadiah tersebut tidak mengandung unsur yang dapat merugikan kepentingan umat Islam atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Ini menunjukkan dedikasi untuk menegakkan legalitas perjanjian dan transaksi serta menjaga kepentingan semua pihak yang berkepentingan, sambil mematuhi prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kemudian QS. al-Isra' [17]: 34:

¹⁷ Nandang Ihwanudin et al., "Etika Bisnis Dalam Islam" (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), <https://www-1.tandfonline-1.com-1mijdrsul0a52.hps.bj.uj.edu.pl/doi/abs/10.1080/09688080.2018.1467361%0Ahttps://about.jstor.org/terms%0Ahttps://www.jstor.org/stable/3174448?seq=1>.

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

"... Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya..."

DSN-MUI mendasar penetapan fatwanya pada kepatuhan terhadap aturan syariah yang diuraikan dalam Surat Al-Isra' [17]: 34 saat memutuskan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Islam. Ayat ini menegaskan kewajiban untuk memenuhi janji dan akad dengan tanggung jawab penuh. Oleh karena itu, fatwa ini bertujuan memastikan bahwa semua praktik pemberian hadiah dalam konteks keuangan syariah tidak melanggar prinsip syariah seperti riba, gharar, dan risywah. DSN-MUI berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penghimpunan dana dengan menetapkan aturan yang menjamin sumbangan tidak bertentangan dengan prinsip keuangan Islam atau berdampak negatif pada kepentingan umat Islam. Untuk menjaga hak semua pihak dan mengikuti ajaran Al-Qur'an, fatwa ini memastikan semua transaksi dilakukan dengan cara yang mematuhi hukum syariah dan prinsip keadilan.

Kemudian QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"... Padahal Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli..."

Fatwa DSN-MUI tentang kontribusi yang diberikan kepada lembaga keuangan Islam untuk penghimpunan dana didasarkan pada gagasan yang ditemukan dalam QS. al-Baqarah [2]: 275. Ayat ini menyoroti meskipun riba (bunga) dilarang, penjualan dan pembelian yang sah diperbolehkan menurut hukum Islam. Pemberian dalam penghimpunan dana untuk lembaga keuangan Islam perlu diatur dengan mempertimbangkan hal ini agar tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Hadiah yang diberikan harus bersifat mubah dan tidak mengandung unsur riba atau suap, serta tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah dari nasabah. Dengan mengikuti pedoman ini, organisasi keuangan Islam dapat memastikan kebijakan mereka mengenai imbalan mematuhi ajaran Islam dan tidak melanggar hukum yang melarang riba.

Dalam perintah menjauhi riba, DSN-MUI mengutip QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

" Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu beriman, maka bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba."

QS. al-Baqarah [2]: 278 menjadi dasar fatwa DSN-MUI tentang hadiah yang diberikan untuk mendukung lembaga keuangan Islam. Ayat ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk menjauhi segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah, termasuk praktik riba. Fatwa ini mengamanatkan agar hibah dalam konteks lembaga keuangan Islam tidak disertai dengan riba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadiah yang diberikan dalam penghimpunan dana harus bersih dari unsur riba, sehingga lembaga keuangan syariah dapat menjaga integritasnya dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan penuh ketakwaan.

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang-orang yang beriman! Tidaklah benar memakan harta orang lain dengan jalan kesombongan. Sebaliknya, hendaklah kamu melakukan jual beli, yang dibolehkan kecuali jika kamu berdua sepakat..."

QS. al-Nisa' [4]: 29 menjadi dasar fatwa DSN-MUI tentang hadiah yang diberikan untuk mendukung lembaga keuangan Islam. Ayat ini menjelaskan mengambil atau menggunakan harta orang lain tanpa persetujuannya atau dengan cara yang melawan hukum adalah haram, kecuali transaksi yang bersifat sukarela dan halal. Dalam konteks ini, hadiah yang diberikan dalam penghimpunan dana harus dipastikan tidak melanggar prinsip syariah dengan cara yang dianggap batil. Hadiah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah harus transparan, tidak

mengandung unsur penipuan atau pengambilan keuntungan secara tidak sah, dan harus dilakukan dengan persetujuan serta pemahaman yang jelas dari semua pihak yang terlibat.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

"... Tetapi jika sebagian kamu beriman kepada sebagian yang lain, maka hendaklah orang-orang yang dipercaya itu melaksanakan kewajiban mereka dan bertakwalah kepada Allah..."

Selain itu berdasar QS. al-Baqarah [2]: 283, terdapat fatwa DSN-MUI tentang penghargaan dalam penghimpunan dana dari lembaga keuangan Islam. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya memenuhi kewajiban dengan jujur dan penuh. Sehubungan dengan penghimpunan dana, lembaga keuangan syariah memegang amanat dari nasabah untuk mengelola dana dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip syariah. Hadiah yang diberikan dalam promosi produk harus dikelola dengan cara yang tidak mengurangi kepercayaan nasabah dan tidak melanggar ketentuan syariah. Penerimaan atau pemberian hadiah harus dilakukan dengan integritas, transparansi, dan dalam kerangka hukum syariah yang berlaku untuk memastikan bahwa semua tindakan terkait dana adalah sah dan sesuai dengan prinsip amanat yang diberikan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ ...

" Sesungguhnya Allah mewajibkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan berlaku adil dalam memutuskan perkara di antara orang-orang ..."

Fatwa DSN-MUI tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah juga didasarkan pada QS. al-Nisa' [4]: 58. Ayat ini menekankan pentingnya menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak dan melakukan keputusan secara adil. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, ini berarti bahwa semua transaksi dan kebijakan terkait penghimpunan dana, termasuk pemberian hadiah, harus dilakukan dengan integritas dan keadilan. Hadiah yang diberikan sebagai bagian dari promosi harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak atau mengarah pada praktik yang tidak adil. Ini memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan, menjaga kepercayaan nasabah serta kepatuhan terhadap hukum syariah.

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

" Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul, (ingatlah) ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, lalu dia ikut berundi, kemudian dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian)."

QS. Al-Shafat [37]: 139–141 menjelaskan keikutsertaan Nabi Yunus AS dalam undian untuk menentukan siapa yang dilemparkan ke laut, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tentang penghargaan dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Islam. Dalam konteks fatwa ini, ayat ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses undian atau penentuan penerima hadiah. Penetapan pemenang hadiah harus dilakukan secara adil dan transparan, menghindari adanya unsur ketidakpastian, kesewenang-wenangan, atau kerugian bagi pihak lain. Ini menjamin penghargaan yang dibayarkan oleh lembaga keuangan Islam dikelola dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam, menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Selain ayat al-Quran, DSN-Mui dalam menetapkan fatwanya tentang hadiah menyandarkan fatwanya pada beberapa hadits Rasulullah Saw, sebagai berikut:

Pertama, Riwayat hadis Nabi oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, Imam Malik dari Yahya, dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

" Menurut Rasulullah SAW, menyakiti atau mencelakai orang lain itu dilarang, dan juga dilarang membalas rasa sakit (kerugian yang ditimbulkan orang lain) dengan kerugian (perbuatan yang merugikan orang lain)." (HR. Ibnu Majah, HR. Ahmad, HR. Malik)

Hadis Nabi SAW ini menekankan prinsip keadilan dan perlunya menjaga hak orang lain dalam interaksi sosial dan bisnis. Dalam kerangka fatwa tentang penghargaan dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Islam, hadis ini menekankan pentingnya menjauhi tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fatwa tersebut bertujuan memastikan bahwa pemberian hadiah tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi nasabah atau pihak lain, serta menghindari praktek-praktek yang bisa dianggap sebagai riba atau risywah. Dengan mengikuti prinsip ini, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjaga integritas dan keadilan dalam operasionalnya, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada perlindungan hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Kedua, hadis yang tercatat dalam Kitab Ahkam oleh Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

"Umat Islam terikat oleh syarat, kecuali yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perdamaian diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan ini." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menggambarkan sebuah gagasan penting dalam hukum Islam: kontrak atau perjanjian, termasuk yang berkaitan dengan perdamaian dan syarat-syaratnya, harus sesuai dengan syariat. Hadis ini menjadi dasar fatwa tentang hibah dalam penggalangan dana bagi lembaga keuangan Islam, yang memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum syariat, misalnya dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dengan demikian, fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik pemberian hadiah tetap berada dalam koridor syariat, menghindari klausul yang akan mengubah hukum yang telah ditetapkan Allah SWT, dan memastikan semua perjanjian dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Ketiga, diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA dalam hadits:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا تَحَابُّوا

" Dengan segala keikhlasan, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai." menurut Abdullah bin Umar RA." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini mendorong umat Islam untuk saling memberikan hadiah sebagai cara untuk mempererat hubungan dan membangun rasa cinta di antara sesama. menentang fatwa haramnya hadiah ketika memperoleh uang dari lembaga perbankan Islam, hadis ini memberikan dasar yang kuat untuk menerapkan hadiah sebagai bagian dari promosi atau insentif, dengan syarat tetap mematuhi prinsip syariat. Hadiah dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat yang ada.

Ketiga, Hadis riwayat dari Abu Hurairah RA:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah RA, "Berilah hadiah kepada kalian." Sesungguhnya, menerima hadiah dapat mengurangi rasa dengki. (HR. Tirmidzi)

Hadits ini memperkuat pendapat bahwa pemberian hadiah dapat mempererat tali

silaturahmi antara lembaga keuangan Islam dengan nasabahnya dalam konteks fatwa tentang pemberian hadiah untuk penggalangan dana, serta menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung. Penerapan hadiah dalam promosi produk atau insentif di lembaga keuangan syariah, jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, dapat memperkuat ikatan emosional dan mengurangi potensi konflik, serta mendukung keberhasilan hubungan bisnis yang saling menguntungkan.

DSN-Mui dalam menetasapkan fatwanya tentang hadiah menyandarkan fatwanya pada beberapa Kaidah fikih, antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

" Secara umum, semua hal boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil yang membantahnya, termasuk muamalat. "18

Kaidah fiqh ini menjadi landasan dalam menentukan kebolehan atau larangan suatu praktik dalam hukum syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk mu'amalat pada umumnya diperbolehkan dalam Islam, kecuali jika ada dalil yang tegas tentang hal tersebut dalam hadits, Al-Qur'an, atau kesepakatan para ahli. Kaidah ini menunjukkan pemberian hadiah sebagai bentuk rasa terima kasih atau promosi jabatan boleh dalam kerangka fatwa DSN-MUI tentang pemberian hadiah dalam penggalangan dana lembaga keuangan Islam, sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, atau praktik batil lainnya, dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

" Menurut syariah, dilarang bagi seseorang atau suatu golongan untuk merampas harta orang lain tanpa alasan yang benar. "19

Kaidah fiqh di atas menekankan bahwa setiap tindakan pengambilan atau penggunaan harta harus memiliki dasar hukum yang sah menurut syariah. Prinsip ini menjamin pemberian hibah oleh lembaga keuangan Islam harus dilakukan secara halal dan tidak merugikan siapa pun dalam kerangka fatwa DSN-MUI tentang hibah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Islam. Hadiah tersebut harus memenuhi syarat syariah yang jelas dan tidak boleh dianggap sebagai bentuk pengambilan harta secara batil. Ini menegaskan bahwa setiap tindakan finansial harus mematuhi prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan ketentuan syariah.

أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ

" Pengambilan harta secara melawan hukum (bathil) dilarang. "20

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengambilan atau penggunaan harta yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah adalah dilarang dan dianggap haram. Dalam konteks fatwa DSN-MUI tentang hadiah dalam penghimpunan dana, prinsip ini menekankan LKS harus memastikan bahwa semua hadiah yang diberikan dalam kegiatan penghimpunan dana dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan syariah. Hadiah yang diberikan harus berdasarkan aturan yang jelas dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau pengambilan harta secara bathil. Dengan demikian, fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan Islam berpedoman pada prinsip syariah dan keadilan dalam melakukan penghimpunan dana.

الْمُعْلَقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثَبُوتُهُ عِنْدَ ثَبُوتِ الشَّرْطِ

¹⁸ Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987). 302

¹⁹ Ahmad Ibnu Muhammad al-Zarqa, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1989). 212

²⁰ Athiyah Adlan and 'Athiyah Ramdhan, *Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman, 2007). 317

"Jika syaratnya terpenuhi, maka (janji) yang menyertai syarat-syarat tersebut harus ditepati."²¹

Kaidah fiqh menjelaskan bahwa setiap janji atau komitmen yang disertai dengan syarat harus dipenuhi jika syarat tersebut terpenuhi. Konsep ini menegaskan dalam kerangka fatwa DSN-MUI tentang hibah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Islam, maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan hadiah. Hal ini memastikan bahwa hadiah yang diberikan dalam proses penghimpunan dana tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan menghindari potensi pelanggaran atau ketidakadilan. Fatwa ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua aspek dari penghimpunan dana, termasuk pemberian hadiah, dilakukan dengan transparansi dan kepatuhan pada syariah.

كُلُّ أَمْرٍ يُشْتَبَهُ فِيهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِالْفُرْعَةِ فَإِنَّهُ يُفْرَعُ

"Segala sesuatu yang sebanding (dari segi hak atau bentuk) dan hanya dapat dibedakan dengan cara pengundian, harus diundi."²²

Kaidah ini menyatakan bahwa jika terdapat situasi di mana hak atau keputusan tidak dapat dibedakan dengan cara lain selain melalui undian, maka undian adalah metode yang harus digunakan. Mengenai pengumpulan dana dari lembaga keuangan Islam berdasar fatwa DSN-MUI tentang hadiah, prinsip ini dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam distribusi hadiah atau alokasi dana. Dengan mengacu pada prinsip ini, jika terdapat ketidakpastian dalam penentuan penerima hadiah atau distribusi dana yang sah, undian bisa menjadi solusi yang adil dan objektif untuk menentukan penerima atau alokasi dengan cara yang sah dan sesuai dengan syariah.

Ada beberapa sudut pandang yang perlu diperhatikan ketika menganalisis pandangan para ulama tentang hadiah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd al-Halim 'Uwais. Pertama, meskipun uang tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan, hadiah tidak dapat diterima oleh penyimpan berdasarkan akad qardh atau wadi'ah. Kedua, kecuali jika ada kebiasaan saling tukar-menukar hadiah sebelum akad qardh, hadiah tidak dapat diterima oleh pemberi pinjaman (muqridh) dalam keadaan apa pun. Jika tidak, hadiah tersebut dianggap sebagai risywah atau riba, yang diharamkan baik bagi pemberi maupun penerima. Menurut Syekh Abd al-Ra'uf al-Munawi, akad qardh batal demi hukum jika memberikan manfaat tambahan bagi muqridh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, Muhammad bin Ismail al-Kahlani menjelaskan bahwa pemberian hadiah kepada orang yang memberi bantuan hukumnya haram karena termasuk riba. Lebih lanjut, menurut Muhammad bin Idris al-Syafi'i, pemberian yang dilakukan dengan imbalan sesuatu yang lain tidak ada nilainya. Akan tetapi, para ulama berpendapat bahwa menerima hadiah atau mengambil alih barang titipan saat pelunasan utang ialah sah karena dianggap sebagai pelunasan utang yang baik dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW.²³

Penjelasan Syekh 'Ala' al-Din Za'tari menggabungkan pandangan dari beberapa madzhab. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa meskipun pemberian boleh diterima oleh muqridh sebelum muqtaridh melunasi qardh yang telah jatuh tempo, namun lebih utama jika tidak dilakukan. Ulama Hanbaliyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pemberian yang dimaksudkan untuk qardh yang diberikan oleh muqtaridh dengan maksud memperpanjang jangka waktu qardh muqridh adalah haram dan muqridh tidak boleh menerimanya. Atas dasar akad qardh, ulama Malikiyah

²¹ 'Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyyah Al-Hakimah Li Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Dar 'Alam Al-Ma'rifah, 1999). 56

²² Abd Al-Fattah bin Muhammad Mashilihi, *Jami' Al-Masa'il Wa Al-Qawa'id Fi 'Ilm Al-Ushul Wa Al-Maqashid*, n.d.

²³ Abd al-Halim 'Uwais, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islam Al-Mu'ashir* (al-Mansyurah: Dar al-Wafa', 2005). 309

membolehkan pemberian sebelum terjadinya utang.²⁴

Pedoman lebih lanjut diberikan oleh fatwa MUI tertanggal 25–29 Juli 2000 yang melarang pemberian hadiah kepada pejabat, Ghulul (korupsi), dan risywah (suap). Pemberian dan penerimaan hadiah keduanya halal (tidak haram) jika diberikan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan. Di sisi lain, ada tiga skenario jika hadiah tersebut tidak diberikan sebelum pelantikan pejabat. Pemberian dan penerimaan hadiah diperbolehkan menurut hukum Islam dalam situasi: (1) tidak ada hubungan bisnis antara pemberi dan pejabat; (2) jika pemberi dan pejabat tersebut berselingkuh dan pemberi bermaksud memberikan kesan yang salah; dan (3) jika pemberi dan pejabat tersebut berselingkuh yang tidak dimotivasi oleh kesombongan tetapi lebih pada alasan lain, pemberi boleh memberikan hadiah tetapi pejabat tidak boleh menerimanya.

DSN-MUI menetapkan ketentuan penghargaan dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Prinsip Fiqih, dan pendapat ulama, membolehkan lembaga keuangan Islam menawarkan hadiah untuk mempromosikan produk penghimpunan dana.

Nasabah LKS dapat menerima penghargaan promosi dalam bentuk barang atau jasa, tetapi uang tunai tidak diperbolehkan. Penghargaan harus berupa barang yang nyata, sah, dan halal, dan dimiliki oleh LKS. Insentif promosi harus diberikan sebelum kontrak wadi'ah dilaksanakan. LKS dapat menetapkan persyaratan penghargaan asalkan tidak melanggar hukum riba, dan pemenang yang melanggar ketentuan harus mengembalikan hadiah. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan bingkisan harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diawasi oleh Otoritas.

Ketentuan tentang pemberian hadiah melarang LKS memberikan hadiah promosi yang berpotensi menjadi suap, riba tersembunyi, atau keuntungan pribadi pejabat. LKS harus menghindari qimar, gharar, riba, dan akl al-mal bil bathil. Hadiah promosi dapat disalurkan langsung atau melalui undian, dan harus mematuhi Fatwa DSN-MUI tentang Giro dan Tabungan, tanpa menganjurkan riba tersembunyi atau menjadi kebiasaan. Jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, sengketa akan diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah jika terjadi wanprestasi.

Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Hadiah

Dalam etika bisnis Islam, asas tauhid mengamanatkan agar semua tindakan bisnis dilandasi ketaatan dan keyakinan kepada Allah SWT. QS. al-Ma'idah 5:1 menegaskan pentingnya menunaikan akad-akad dengan integritas, yang merupakan manifestasi dari prinsip Tauhid dalam praktik ekonomi. Dalam konteks fatwa DSN-MUI, ide ini diwujudkan dengan memastikan bahwa semua donasi yang diberikan dalam kegiatan penggalangan dana oleh LKS mematuhi hukum syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun risywah. Hal ini menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT dan memastikan bahwa praktik bisnis tetap dalam koridor hukum syariah, mencerminkan komitmen untuk beribadah dan patuh pada perintah-Nya.

Hadis Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa seseorang tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain, dan tidak boleh merugikan orang lain." menekankan pentingnya tidak merugikan orang lain dalam setiap interaksi. Dalam hal ini, DSN-MUI memastikan bahwa pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi nasabah atau pihak lain. Prinsip ini, yang sejalan dengan ajaran Tauhid, menjaga keadilan dan integritas operasional lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan tanpa menimbulkan mudarat, sesuai dengan ajaran Islam.

Kaidah fiqih, " Secara umum, segala sesuatu mungkin, bahkan muamalat, kecuali jika ada

²⁴ "Ala" al-Din Za'tari, *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah Wa Amtsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma', 2008). 200

alasan yang menyebabkannya tidak mungkin." sebagaimana dinyatakan oleh al-Suyuthi, menunjukkan bahwa aktivitas mu'amalat seperti pemberian hadiah diperbolehkan selama tidak ada larangan syar'i yang jelas. Dalam konteks fatwa DSN-MUI, prinsip Tauhid diterapkan dengan memastikan bahwa hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah sah selama tidak melanggar syariat seperti riba, gharar, atau praktik batil. Ini menggarisbawahi penerapan prinsip Tauhid dengan tetap mematuhi hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan. Ketentuan fatwa DSN-MUI yang menetapkan bahwa hadiah promosi harus berupa barang dan/atau jasa yang halal, serta milik Lembaga Keuangan Syariah dan bukan nasabah, mencerminkan penerapan prinsip Tauhid dengan menekankan niat murni dan kesesuaian dengan syariat. Hadiah tidak boleh berupa uang dan harus memenuhi syarat halal, yang menjaga agar setiap tindakan bisnis sesuai dengan hukum syariah. Dengan demikian, prinsip Tauhid memastikan bahwa niat untuk beribadah dan mematuhi syariat tetap terjaga, dan praktik hadiah dalam penghimpunan dana tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Prinsip *Equilibrium* (Keseimbangan) dalam etika bisnis Islam berfokus pada pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. QS. al-Baqarah [2]: 275 menegaskan, "... Bahkan jika Allah mengharamkan riba dan membolehkan jual beli..." Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi, termasuk pemberian hadiah, dilakukan dengan adil dan tanpa unsur riba yang diharamkan. QS. al-Nisa' [4]: 29 juga menekankan bahwa pengambilan harta orang lain harus dilakukan dengan cara yang sah dan sukarela, memastikan bahwa hadiah diberikan dengan integritas dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks fatwa DSN-MUI, prinsip keseimbangan memastikan bahwa setiap hadiah dalam penghimpunan dana harus memenuhi standar keadilan dan transparansi, tanpa melanggar ketentuan syariat. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits Nabi SAW yang berbunyi, " Kecuali untuk larangan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, umat Islam terikat oleh syarat-syarat ini. Umat Islam dapat berdamai dengan satu sama lain, asalkan perdamaian tersebut tidak menghalalkan yang haram." menekankan pentingnya kesesuaian syarat dan ketentuan dengan hukum syariah. Prinsip keseimbangan ini dalam fatwa DSN-MUI memastikan bahwa syarat-syarat terkait pemberian hadiah harus mematuhi ketentuan syariat tanpa mengubah hukum yang sudah ditetapkan. Bertujuan menjaga keadilan dan integritas dalam setiap transaksi, mencegah praktik yang tidak adil atau melanggar aturan.

Kaidah fiqh, "*Seseorang atau suatu pihak tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa dasar yang sah, menurut syariat* " (al-Zarqa), menegaskan bahwa pengambilan atau penggunaan harta harus memiliki alasan yang sah dan sesuai dengan syariat. Dalam penerapan fatwa DSN-MUI, prinsip keseimbangan memastikan bahwa memberi hadiah untuk mengumpulkan harta merupakan praktik yang halal dan tidak merugikan siapa pun. Ini mematuhi aturan keadilan dan transparansi, memastikan bahwa setiap aspek pemberian hadiah dilakukan dengan keadilan dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Ketentuan dalam fatwa DSN-MUI bahwa hadiah promosi harus tidak menjurus pada praktik riba, risywah (suap), atau gharar (ketidakpastian) serta harus diberikan dengan syarat yang jelas menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi. Hadiah yang diberikan oleh LKS harus sesuai dengan peraturan internal LKS dan sebelum akad wadi'ah. Dengan menetapkan kebijakan yang adil dan transparan, fatwa ini memastikan bahwa praktik pemberian hadiah promosi dilakukan sesuai aturan syariah, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi.

Prinsip *Free Will* (Kebebasan Berkehendak) dalam etika bisnis Islam menekankan pentingnya kebebasan dalam memilih dan membuat keputusan dalam transaksi. QS. al-Baqarah [2]: 278 "Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu orang yang beriman, maka bertakwalah

kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba.” Ayat ini menekankan bahwa dalam setiap transaksi, termasuk pemberian hadiah, harus ada transparansi dan kebebasan untuk menerima atau menolak tanpa adanya paksaan. DSN-MUI menerapkan prinsip ini dengan memastikan bahwa hadiah diberikan secara sukarela, memungkinkan nasabah untuk membuat keputusan berdasarkan kehendak mereka sendiri, sehingga transaksi tetap sesuai dengan syariah. Hadis Nabi SAW, "Pemberian hadiah kepada sesama akan menumbuhkan rasa cinta kepada sesama, menurut Musnad al-Syihab, menggarisbawahi pentingnya kebebasan dalam memberi dan menerima hadiah sebagai sarana mempererat hubungan. Prinsip ini mendorong pemberian hadiah yang dilakukan tanpa paksaan dan sesuai syariah. Penerapan pemberian hadiah sebagai insentif promosi berdasarkan fatwa DSN-MUI harus dapat meningkatkan hubungan baik antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya, tanpa melanggar syariat, memastikan bahwa semua hadiah diberikan dengan kebebasan dan kesukarelaan.

Kaidah fiqh, "*Setiap akad atau janji pasti ada syaratnya, yang harus dipenuhi agar janji tersebut dapat ditepati*" (al-Zarqa), menekankan bahwa syarat dalam transaksi, termasuk pemberian hadiah, harus dipenuhi dengan transparan dan sesuai syariat. Dalam konteks fatwa DSN-MUI, prinsip kebebasan berkehendak memastikan bahwa hadiah diberikan dengan syarat tertentu harus dipenuhi dengan cara yang adil dan transparan, menghindari pelanggaran atau ketidakadilan. Ini memastikan bahwa seluruh aspek penghimpunan dana dilakukan sesuai dengan syariat dan memberikan kebebasan dalam keputusan. Ketentuan dalam fatwa DSN-MUI bahwa hadiah dapat diberikan secara langsung atau melalui pengundian (qur'ah) mencerminkan penerapan prinsip kebebasan berkehendak. Pengundian sebagai metode untuk menentukan penerima hadiah memastikan bahwa keputusan dilakukan secara adil dan tidak bias, memberikan kebebasan dalam proses distribusi yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian, ketentuan ini memastikan bahwa praktik pemberian hadiah tidak menimbulkan konflik kepentingan atau ketidakadilan, mendukung prinsip kebebasan dalam setiap transaksi dan keputusan bisnis.

Prinsip **Responsibility (Tanggung Jawab)** dalam bisnis Islam menekankan moral dan etika dalam setiap tindakan, termasuk pemberian hadiah. QS. al-Isra' [17]: 34 menekankan bahwa janji-janji harus dipenuhi, sementara QS. al-Baqarah [2]: 283 menggarisbawahi pentingnya menunaikan amanah dan bertakwa kepada Allah. Dalam konteks fatwa DSN-MUI, prinsip ini diterapkan dengan mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan hadiah dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa semua transaksi dan penghimpunan dana dilakukan dengan kejujuran dan integritas. Ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, dengan menegakkan tanggung jawab moral dan etika dalam setiap aspek operasional. Hadits Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "Berilah hadiah kepada sesamamu." Hadiah sesungguhnya dapat menghilangkan rasa dengki (Fath al-Bari), menekankan bahwa pemberian hadiah dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana harmonis. Prinsip tanggung jawab dalam konteks ini menekankan bahwa hadiah yang diberikan oleh LKS seharusnya lebih dari sekadar mematuhi hukum tetapi juga dapat mengurangi potensi konflik dan mendukung hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Dengan cara ini, DSN-MUI memastikan bahwa hadiah yang diberikan tidak hanya memenuhi ketentuan syariat tetapi juga berkontribusi pada hubungan yang harmonis dan konstruktif.

Kaidah fiqh, "*Mengambil harta secara melawan hukum (bathil) dilarang*" (Athiyah Adlan), menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Dalam konteks fatwa DSN-MUI, prinsip ini memastikan bahwa pemberian hadiah dilakukan dengan mematuhi aturan yang jelas dan tidak melanggar ketentuan syariah. Ini mencakup penghindaran pengambilan harta secara bathil dan memastikan bahwa semua praktik

penghimpunan dana dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariat. Penerapan prinsip tanggung jawab ini adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepatuhan dalam setiap transaksi bisnis. Fatwa DSN-MUI menekankan tanggung jawab lembaga keuangan syariah dalam mengatur kebijakan hadiah promosi dengan mempertimbangkan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah dan pengawasan dari Otoritas. Ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat dan etika, serta menangani setiap perselisihan melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah. Dengan cara ini, prinsip tanggung jawab diterapkan secara menyeluruh, memastikan bahwa kebijakan dan praktik terkait hadiah promosi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat, serta memberikan solusi yang sah dan etis untuk setiap perselisihan yang mungkin timbul.

KESIMPULAN

Kombinasi ajaran syariah dan praktik bisnis terlihat dalam fatwa DSN-MUI tentang hibah dalam penghimpunan dana bagi lembaga keuangan Islam, yang menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Prinsip Tauhid menekankan pada persyaratan hadiah harus sesuai dengan syariah dan bebas dari unsur riba, gharar, dan risywah, menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT. Prinsip *Equilibrium* (Keseimbangan) menuntut keadilan dan transparansi dalam transaksi, memastikan bahwa hadiah promosi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum syariah, tanpa merugikan pihak lain. Prinsip *Free Will* (Kebebasan Berkehendak) memastikan bahwa pemberian hadiah dilakukan tanpa paksaan, memungkinkan nasabah membuat keputusan secara sukarela, dan menggunakan metode distribusi yang adil seperti pengundian. Prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab) menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi, dengan memastikan bahwa hadiah diberikan secara etis dan sesuai dengan ketentuan syariat. Secara keseluruhan, fatwa DSN-MUI memastikan bahwa praktik penghimpunan dana lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip etika Islam, menjaga integritas dan keadilan dalam setiap aspek bisnis.

DAFTAR REFERENSI

- 'Uwais, Abd al-Halim. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islam Al-Mu'ashir*. al-Mansyurah: Dar al-Wafa', 2005.
- Adlan, Athiyah, and 'Athiyah Ramdhan. *Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Iskandariyah: Dar al-Iman, 2007.
- Aguilika, Deykha. *Etika Bisnis Syariah*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Al-Nadwi, 'Ali Ahmad. *Al-Qawa'id Wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyyah Al-Hakimah Li Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Dar 'Alam Al-Ma'rifah, 1999.
- al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr. *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987.
- al-Zarqa, Ahmad Ibnu Muhammad. *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1989.
- Darmawati. *Etika Bisnis Islam*. Edited by Norvadewi. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Hidayat, Roni, and Muhammad Ismail Abdullah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH (BONUS) DALAM AKAD WADI'AH DI TABUNGAN IB HIJRAH BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG TEGAL." *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2022): 19–36. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.103>.
- Ihwanudin, Nandang, Beti Rahayu Nurbaeti, Hendro Kasmanto, Dyanira Ramadhani, Yusuf

- Wibisono, Yuli Yatin, Vevi Nur Afifah Sanusi, et al. "Etika Bisnis Islam (Teori Dan Praktek)." In *FEBI Pers*, edited by Nandang Ihwanudin, 1st ed., 47. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022. www.penerbitwidina.com.
- Ihwanudin, Nandang, Ria Aulia Silvianty, Mohammad Rizky Marwan, Tri Wachyuni Rahayu, Risyad Muhammad Ikmal, Tri Puji Lestari, Elida Darma, et al. "Etika Bisnis Dalam Islam." Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022. <https://www-1tandfonline-1com-1mijdrsul0a52.hps.bj.uj.edu.pl/doi/abs/10.1080/09688080.2018.1467361%0Ahttps://about.jstor.org/terms%0Ahttps://www.jstor.org/stable/3174448?seq=1>.
- Mashilihi, Abd Al-Fattah bin Muhammad. *Jami' Al-Masa'il Wa Al-Qawa'id Fi 'Ilm Al-Ushul Wa Al-Maqashid*, n.d.
- Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (June 1, 2017): 65. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.
- Mujibno, and Ulfa Nur Sakinah. "IMPLEMENTASI PEMBERIAN HADIAH PADA TABUNGAN HIJRAH PRIMA BERHADIAH MENURUT FATWA DSN-MUI." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 114–22.
- Nurmadiansyah, M. Toriq. *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Praktek*. Cakrawala Pustaka. Sleman: CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021.
- Prihatminingtyas, Budi. *Etika Bisnis: Suatu Pendekatan Dan Aplikasi Terhadap Stakeholders*. Purwokerto: CV. IRDH, 2019.
- Ryan, Ryan Yusuf Pradana, and Nur Kholis. "Konsep Hadiah Dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Dan Aplikasinya Diperbankan Syariah." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 1542–55. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art6>.
- Said, Laila Refiana. *Buku Ajar Etika Bisnis*. Edited by GCAINDO. 1st ed. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Santoso, Thomas. *Etika Bisnis*. Surabaya: CV. Saga Jawadwipa, 2022.
- Sari, Widya Ratna, and Yuliani. "Hybrid Contract Model (HCM) Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *JEBAKU: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 24–30.
- Sukma, Muhammad Agus Arya, and Rudi Hermawan. "Analisis Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Di BMT NU Ngasem Jawa Timur." *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 256–72. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2279>.
- Tazkia. *Buku Ajar Prinsip & Etika Bisnis Islam: Berbisnis Sesuai Panduan Syariah*. Institut TAZkia, 2021.
- Wasilah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hadiah Wadi'ah Yad Adh-Dhomanah (Stadi Kasus Pada Produk Sajadah Di Kspp. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso)." *Jurnal Al Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 51–60.
- Za'tari, "Ala" al-Din. *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah Wa Amtsilah Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Ashma', 2008.